



PUTUSAN

Nomor 3255 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RITA SUSANTI**;
2. **JIN SEN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Nomor 39 Kav. 4 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswin E. Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2-F, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pembanding;

melawan

ERNITA, bertempat tinggal di Komplek Putri Tujuh RT 008 RW 03 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I, II awalnya tidak saling kenal mengenal, yang memperkenalkan adalah Maria, yang membawa Tergugat I datang ke rumah Penggugat di Komp. Putri Tujuh RT. 03 RW Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Hal 1 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013



2. Bahwa adapun maksud dan tujuan kedatangan Tergugat I, II dan Maria ke rumah Penggugat adalah meminjam uang untuk tambah modal usaha dagang kain gorden dan tambahan pembelian lelangan alat berat; Penggugat awalnya tidak percaya dengan alasan Tergugat I, II, akan tetapi Maria ikut membantu meyakinkan Penggugat agar bersedia meminjam uang untuk tambah modal usaha Tergugat I, II;
3. Bahwa niat dan bujuk rayu Tergugat I, II mereka setiap hari datang maupun melalui Hand Phone, agar Penggugat bersedia memberinya pinjaman uang untuk modal usaha gorden dan tambahan pembelian lelang alat berat;
4. Bahwa pada akhirnya Penggugat, meminjamkan uang kepada Tergugat I dan II seluruhnya berjumlah ± Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), sesuai dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan terdiri dari:
 1. Kwitansi tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Tergugat I);
 2. Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Tergugat I);
Berjanji akan mengembalikan tanggal 1 Januari 2012;
 3. Kwitansi tanggal 4 November 2011 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) (Tergugat I);
Berjanji akan mengembalikan tanggal 13 November 2011;
 4. Pinjaman tanpa kwitansi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 5. Surat Pernyataan tanggal 18 November 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Tergugat I dan II);
Berjanji akan mengembalikan tanggal 18 Desember 2011;
 6. Surat Pernyataan tanggal 24 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Tergugat I);
Berjanji akan mengembalikan tanggal 24 Desember 2011;
 7. Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Tergugat I dan II);
Berjanji akan mengembalikan tanggal 14 Desember 2011;



Ternyata janji pengembalian tersebut diatas, tidak satupun yang ditepati oleh Tergugat I dan II, Oleh karena itu, perbuatan tersebut jelas telah *wanprestasi*;

5. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas, Tergugat I dan II telah memberikan jaminan berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen (Tergugat II) seluas \pm 600 meter;
 2. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B 1096 TZ merk Daihatsu atas nama Suparman;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat I dan II ke tempat ia tinggal, meminta agar seluruh pinjaman tersebut dilunasi atau dicicil, akan tetapi Tergugat I dan II selalu menghindar dengan berbagai macam alasan, dan Penggugat juga minta kepada Maria agar ia juga ikut membantu meminta uang Penggugat kepada Tergugat I dan II, namun Tergugat I dan II tetap tidak mau membayar dengan alasan karena uang proyek belum cair;
7. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka rangkaian perbuatan Tergugat I dan II telah *wanprestasi* dan segala resiko patut ia tanggung, terutama pengembalian pinjaman pokok ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 5% setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 1 Januari 2012 hingga *inkracht* putusan, sampai gugatan didaftarkan diperkirakan $+ 5 \% \times 182.000.000 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}18.200.000,00$ (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan $+ \text{Rp}9.100.000,00$ (sembilan juta seratus ribu rupiah) $(18.200.000 : 2)$;
8. Bahwa uang Penggugat sebesar $\text{Rp}182.000.000,00$ (seratus delapan puluh dua juta rupiah) digunakan oleh Tergugat I dan II untuk modal usaha; Setiap usaha tidak ada orang yang ingin rugi, tentunya mengejar keuntungan; Oleh karena uang Penggugat digunakan untuk modal usaha kain gorden oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat juga berhak atas keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat I dan II diperkirakan sebesar $\text{Rp}5.000.000,00$ (lima



juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2012 hingga *inkracht* putusan;

9. Bahwa terhadap pinjaman tersebut ada jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen seluas \pm 600 Meter berikut bangunan rumah di atasnya, maka cukup beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut, untuk jaminan Gugatan Penggugat;

10. Bahwa adanya perkara ini akibat dari pada perbuatan Tergugat I dan II, karena tidak membayar hutang, sesuai dengan waktu yang telah disepakati/dijanjikan, maka patut Tergugat I dan II dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II adalah *wanprestasi*;
3. Menyatakan bukti surat adalah sah dan berharga berupa:
 1. Kwitansi tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00;
 2. Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00;
 3. Kwitansi tanggal 4 November 2011 sebesar Rp42.000.000,00;
 4. Pinjaman tanpa kwitansi sebesar Rp30.000.000,00;
 5. Surat Pernyataan tanggal 18 November 2011 sebesar Rp25.000.000,00;
 6. Surat Pernyataan tanggal 24 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00;
 7. Surat Pernyataan tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp20.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar denda keterlambatan sebesar 5% setiap bulan terhitung sejak Januari 2012 hingga *inkracht* putusan, sampai Gugatan didaftarkan berjumlah 5 % x 182.000.000 x 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan = Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan + Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) (18.200.000 : 2);
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung semenjak bulan Januari 2012 sampai *inkracht* putusan;
 7. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;
 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Kurangnya Para Pihak

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat dalam daftar Perkara Nomor: 24/PDT.G/2012/PN.PBR pada Halaman 2 Nomor 1 mengemukakan: "bahwa Penggugat dengan Tergugat I, II awalnya Tidak saling kenal mengenal, yang memperkenalkan adalah Maria, ..." dan selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat Halaman 2 Nomor 2 juga ada menyebut-nyebut peranan Maria dimana dikemukakan "bahwa adapun maksud dan tujuan kedatangan Tergugat I, II dan Maria ke rumah Penggugat dst.. akan tetapi Maria ikut membantu..." dan begitu juga pada halaman 1 Nomor 6 Surat Gugatan Penggugat lagi-lagi ada menyebut-nyebut nama Maria;

Bahwa Maria adalah orang yang berperan membawa dan menyuruh Tergugat I melakukan peminjaman uang kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2011, dengan maksud dan tujuan agar Maria mendapat pembayaran atas hutang disertai bunga dari Tergugat I, karena Tergugat I sebelumnya juga terbelit hutang serta bunga pinjaman kepada Maria;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat pada halaman 2 Nomor 1, 2 dan Nomor 6 menyebut-nyebut peran serta Maria yang seyogyanya harus didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karena tidak didudukkannya Maria sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, mengakibatkan

Hal 5 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya para pihak yang harus digugat maka oleh sebab itu Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal gugatan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 392 K/SIP/1981 tanggal 27 April 1981);

b. Gugatan *Obscuur Libels*

Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat daftar Perkara Nomor: 24/PDT.G/2012/PN.PBR yang berisikan 4 (empat) halaman tidak ada satu pun instrumen dari sebuah perjanjian yang dijadikan dasar Gugatan *wanprestasi* oleh Penggugat;

Bahwa kwitansi bukanlah merupakan instrumen dari perjanjian, mengingat Kwitansi adalah Surat Pembayaran (*vide*: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Susunan W.J.S Poer Wadarminta diterbitkan Balai Pustaka), oleh sebab itu Kwitansi tidaklah bisa dijadikan dasar dari gugatan *wanprestasi*;

Bahwa begitu juga dengan Surat Pernyataan, dimana surat pernyataan merupakan surat yang menerangkan secara sepihak dan dibuat oleh satu pihak saja, tanpa ada hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga tidak bisa dijadikan pijakan atau dasar menentukan seseorang telah melakukan tindakan *wanprestasi*;

Bahwa gugatan tidak jelas dan kabur juga tampak pada halaman kedua poin 7 surat gugatan Penggugat, dimana disebutkan:

“terhitung semenjak tanggal 1 Januari 2012 hingga *inkracht* putusan, sampai gugatan didaftarkan diperkirakan $\pm 5\% \times 182.000.000,00 \times 2$ bulan Rp18.200.000,00 setiap bulan \pm Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) (18.200.000:2);

Bahwa dasar perhitungan Penggugat sebagaimana kutipan diatas, yang menyatakan (18.200.000:2) sehingga mendapat jumlah nominal setiap bulan \pm Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), adalah dalil yang membingungkan yang mengakibatkan gugatan Penggugat *obscur libels*;

Bahwa Gugatan *obscur libels* Surat Gugatan Penggugat juga dapat dilihat pada halaman ketiga poin 8, dimana dalil Penggugat jelas-jelas mengakui adanya kerjasama bisnis (Penanaman Modal) antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, bukan Hutang Piutang, karena Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya pada poin 8 menyebutkan: maka Penggugat juga berhak atas keuntungan yang diperoleh dari Tergugat I dan II.. dst”.

Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya *wanprestasi*, namun disatu sisi gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai Kerjasama bisnis, dimana terbukti dalam posita gugatan Penggugat halaman ketiga Nomor 8 (sebagaimana kutipan diatas) adalah merupakan pengakuan tentang adanya kerjasama bisnis dan pengakuan menurut hukum perdata adalah merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap diulang lagi dan menjadi bagian dari gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi melakukan Peminjaman uang kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Agustus 2011 diperantarai oleh saudari Ana Maria tanpa sepengetahuan Penggugat II dalam Rekonvensi, untuk tujuan membayar utang dan bunga pinjaman Penggugat I dalam Rekonvensi kepada Ana Maria dan selanjutnya Penggugat I dalam Rekonvensi melakukan pinjaman kembali kepada Tergugat dalam Rekonvensi dengan keseluruhan rincian pinjaman sebagai berikut:

1. Pinjaman tertanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp15.000.000,00 dengan bunga sebesar 25 % setiap bulannya;
2. Pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 tetapi didalam kwitansi tertulis Rp42.000.000,00 tertanggal 4 November 2011 dengan Bunga sebesar 20% setiap minggunya;
3. Pinjaman Tertanggal 18 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00 tetapi didalam Surat Pernyataan tertulis Rp25.000.000,00 dengan bunga sebesar 25% setiap bulannya;
4. Pinjaman tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp38.000.000,00 tetapi didalam Surat Pernyataan tertulis Rp50.000.000,00 dengan bunga sebesar 20% setiap minggunya, dan ada kenaikan bunga pinjaman menjadi 30% setiap minggunya;

Bahwa terhadap hutang seperti tersebut diatas, Penggugat I dalam Rekonvensi sudah berupaya sekuat kemampuan untuk melakukan pembayaran

Hal 7 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dalam Rekonvensi, namun dikarenakan besarnya bunga yakni 20% per/minggu sampai dengan 30% per/minggu dan tidak samanya penerapan besarnya bunga terhadap pinjaman serta adanya perbedaan jumlah hutang dengan jumlah nominal uang yang di kwitansi dan Surat Pernyataan mengakibatkan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak mampu lagi meneruskan Pembayaran sejak bulan Februari 2012;

Bahwa terhadap pinjaman dengan rincian seperti tersebut diatas, Penggugat I dan II dalam Rekonvensi telah berupaya sekuat kemampuan untuk membayar kepada Tergugat dalam Rekonvensi sampai Januari 2012, dengan perincian sebagai berikut:

1. Terhadap pinjaman tertanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp15.000.000,00;

Penggugat I telah membayar uang bunga sebesar $25\% \times \text{Rp}15.000.000,00$ yaitu Rp3.750.000,00 setiap bulannya selama 5 bulan berturut-turut (September, Oktober, November, Desember, dan Januari 2012) jika dikalkulasikan secara keseluruhan $\text{Rp}3.750.000,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}18.750.000,00$ (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Terhadap pinjaman sebesar Rp30.000.000,00;

Bahwa telah Penggugat bayar hanya bunga tertanggal:

- 21 Oktober 2011 sebesar : $20\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$;
- 28 Oktober 2011 sebesar : $20\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$;
- 4 November 2011 Tergugat I tidak terbayar lagi Bunganya (karena tidak terbayarnya Penggugat I maka dibuatkanlah kwitansi tertanggal 4 November 2012 dengan jumlah Rp42.000.000,00 dengan perincian Rp30.000.000,00 Hutang Pokok, ditambah bunga pinjaman selama 2 minggu sebesar Rp12.000.000,00);
- 11 November 2011 Tergugat I Tidak mampu lagi membayar bunganya;

Bahwa pada tanggal 13 November 2011 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kediaman Penggugat I, tanpa diketahui oleh Penggugat II, Penggugat I membayarkan uang pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp42.000.000,00 dengan rincian uang pinjaman ditambah 2 kali bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan (Rp30.000.000,00 + Rp2.000.000,00), dengan demikian Penggugat I sudah membayar hutang tertanggal 4 November 2011 sebesar Rp54.000.000,00 kepada Tergugat;

Bahwa jika dicermati pinjaman Tertanggal 4 November 2011 sebesar Rp30.000.000,00 tetapi ditulis dalam kwitansi Rp42.000.000,00 sudah dibayar lunas oleh Penggugat I dalam Rekonvensi pada tanggal 13 November 2011 dengan keseluruhan sebesar Rp54.000.000,00 dalam jangka waktu pinjaman Cuma \pm 1 bulan, dengan demikian Tergugat dalam Rekonvensi telah terbukti sebagai lembaga keuangan non Bank yang beraktivitas secara ilegal yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi meminjamkan uang dengan Riba' sebagaimana diatur didalam ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Pelepasan Uang (*geldshieters ordonantie*) Lembaran Negara 1938 Nomor 523, yang memiliki sanksi pidana kurungan penjara selama 2 Tahun 8 Bulan, dan perbuatan Penggugat ini juga akan Tergugat I dan II laporkan kepada pihak Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Terhadap pinjaman tertanggal 18 November 2011 sebesar Rp15.000.000,00;

Bahwa Penggugat I sudah membayar Bunga pinjaman sebesar 25% per/bulan ditambah biaya keterlambatan pembayaran yang saat itu disepakati Rp5.000.000,00 dan untuk bulan selanjutnya Penggugat I tidak sanggup lagi membayar bunga atas pinjaman tersebut;

Bahwa terhadap pinjaman tertanggal 18 November 2011 Tergugat dalam Rekonvensi meminta jaminan berupa BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B 1096 TZ atas nama Suparman, namun surat pernyataan tersebut saat ditandatangani jumlah nominal utang masih dalam keadaan kosong;

Bahwa terhadap hutang tertanggal 18 November 2011 Penggugat II dalam Rekonvensi pernah mau membayarkan secara lunas kepada Tergugat dalam Rekonvensi, namun Tergugat menolaknya yaitu pada tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp20.000.000, dengan syarat BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B 1096 TZ atas nama Suparman dikembalikan

Hal 9 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat II, namun Tergugat dalam Rekonvensi menolaknya, karena yang Tergugat dalam Rekonvensi mau pada saat itu adalah menerima uang Rp20.000.000,00 dari Penggugat II dalam Rekonvensi hanya merupakan bunga pinjaman, tidak termasuk pokok pinjaman;

4. Terhadap pinjaman tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp38.000.000,00;

Bahwa Pinjaman tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp38.000.000,00 tetapi didalam Surat Pernyataan tertulis Rp50.000.000,00) dengan bunga sebesar 20% setiap minggunya, dan ada kenaikan bunga pinjaman menjadi 30% setiap minggunya;

Bahwa terhadap Pinjaman tertanggal 24 November 2011 Tergugat dalam Rekonvensi meminta jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen, dan dibuat surat pernyataan yang jumlah nominalnya masih dikosongkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi sudah mengangsur bunga dari pinjaman sebesar 20% per/minggu ditambah biaya keterlambatan pembayaran sehingga berjumlah Rp10.000.000,00 dan begitu juga dengan pembayaran bunga kedua dimana Penggugat I dalam Rekonvensi juga mengalami keterlambatan pembayaran sehingga harus membayar Rp10.000.000,00 lagi;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menaikkan bunga dari 20% per/minggu menjadi 30% per/minggu sehingga Penggugat I dan II dalam Rekonvensi kewalahan dan mencari solusi lain, yaitu melakukan permohonan peminjaman dana di Bank Danamon Pekanbaru, dimana sudah diproses dan disetujui oleh pihak Bank dengan nominal Pinjaman Rp200.000.000,00 dengan mempergunakan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 a/n Jin Sen/Penggugat II, yang uangnya untuk pelunasan utang Penggugat I dan II dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi, tetapi Tergugat dalam Rekonvensi tidak mengizinkannya dan menjumlahkan sisa hutang menjadi Rp10.000.000,00 pada bulan Februari 2012;

Bahwa terhadap pembayaran hutang Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak pernah dibuatkan kwitansi pembayaran oleh Tergugat dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dikalkulasikan secara keseluruhan rincian pembayaran hutang sebagaimana tersebut diatas maka hutang Penggugat I dan II dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat selalu tetap menuntut uang bunga dari pinjaman yang sudah dinaikkan suku bunganya dan uang sisa/selisih yang tidak pernah Penggugat I dan II terima (selisih uang antara uang yang Penggugat I terima dengan uang sebagaimana tertulis di kwitansi dan Surat Pernyataan);

Bahwa dengan demikian, hutang Tergugat I dan II dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp98.000.000,00 ditambah bunga *Moratorium Intereese* yakni sebesar 6% Per tahun (sesuai Pasal 1768 BW) sehingga bunga *Moratorium Intereese* per/bulan menjadi Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dikurangi uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat I dan II dalam Rekonvensi sebesar Rp97.750.000, sehingga sisa hutang Penggugat I dan II jika dikalkulasikan secara keseluruhan terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 menjadi $\{(Rp\ 98.000.000,00) + (10\ \text{bulan} \times Rp490.000,00)\} - (Rp97.750.000,00) = Rp5.150.000,00$ (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menerapkan kenaikan bunga atas pinjaman secara sepihak dari 20% per/minggu menjadi 30% per/minggu setelah jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen dan BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B.1096 TZ sudah dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi, hal ini mengakibatkan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak mampu lagi melakukan pembayaran terhadap bunga atas pinjaman Penggugat I dan II dalam Rekonvensi;

Bahwa perikatan yang timbul dari perjanjian lisan antara Penggugat I dan II dalam Rekonvensi dengan Tergugat adalah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan sistem bunga dari 20% per/bulan dan 20% per/minggu sampai dengan 30% per/minggu;

Bahwa sistem bunga seperti tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan *Moratorium Interse* yakni sebesar 6% per/tahun dan bunga Deposito Perbankan 5% per/tahun;

Hal 11 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Tergugat dengan meminjamkan uang dengan bunga seperti tersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia;

Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat I dan II dengan Tergugat dengan sistem bunga, merupakan perjanjian yang cacat hukum karena isi perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 BW yakni:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek;
4. Kausa yang halal;

Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan sistem bunga berkisar 20% per/bulan, 20% perminggu, sampai dengan 30% per/minggu adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ayat (4) Pasal 1320 BW, dan diatur lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1335 BW yaitu suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan sebab yang patut atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Rekonvensi ada menunjukkan kepada Penggugat I dan II berupa surat pernyataan tertanggal 18 November 2011 dan surat Pernyataan tertanggal 24 November 2011 yang berisi jumlah nominal pinjaman yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman Penggugat I dan II, dimana saat penandatanganan surat pernyataan tersebut jumlah nominal pinjaman tersebut masih dikosongkan, hal ini bisa terlihat dari jenis tulisan dan jenis pena yang digunakan berbeda dalam surat pernyataan tersebut;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak bisa membayar uang bunga dari pinjaman tertanggal 24 November 2011 yang sudah dinaikkan bunganya dari 20% per/minggu menjadi 30% per/minggu, dimana Tergugat dalam Rekonvensi menyodorkan kepada Penggugat I dan II surat pernyataan tertulis didalam surat pernyataan tidak pernah diterima oleh Penggugat I dan II, karena menurut Tergugat jumlah uang tersebut merupakan bunga pinjaman yang belum dibayarkan;

Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 24 November 2011 yang saat di tandatangan dalam jumlah nominal pinjaman masih dikosongkan (tidak ada kejelasan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernyataan) dan serta Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2011, yang dibuat tanpa keadaan sebenarnya (objek dari surat pernyataan tidak pernah ada) juga bertentangan dengan syarat-syarat objektif dari pasal 1320 BW dengan demikian berdasarkan pasal 1335 BW perjanjian tanpa kausul yang halal haruslah dinyatakan batal demi hukum beserta akibat hukumnya;

Bahwa Penggugat I dan II sudah berupaya menyelesaikan sisa utang ditambah bunga kepada Tergugat dengan cara menggadaikan Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen ke Bank Danamon Pekanbaru, sehingga uang pinjaman dari bank bisa dipergunakan untuk pembayaran lunas atas utang pokok ditambah bunga pinjaman;

Bahwa setelah permohonan peminjaman uang di Bank Danamon diproses dan telah disetujui oleh pihak Bank Danamon dengan nominal pinjaman Rp200.000.000,00, dengan syarat Penggugat I dan II menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 yang asli sebagai jaminan pada Bank Danamon Pekanbaru, namun tawaran dan/solusi dari Penggugat I dan II, Tergugat dalam Rekonvensi merasa keberatan, karena Tergugat dalam Rekonvensi berkeinginan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen dan BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B.1096 TZ diserahkan secara keseluruhan kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa akibat dari tidak maunya Tergugat dalam Rekonvensi menerima solusi menyelesaikan utang dari Penggugat I dan II sebagaimana uraian diatas, dengan tidak menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen kepada Penggugat I dan II untuk diserahkan ke Bank Danamon, maka Penggugat I dan II mengalami kerugian materil berupa keuntungan yang diharapkan yakni:

Bahwa jika rumah Penggugat I dan II hipotikkan ke Bank Danamon sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurangi utang sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) maka sisa uang Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp194.850.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp194.850.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jika dipakai untuk modal dagang maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 2% per/hari dengan jumlah nominal Rp3.897.000,00 per/hari, maka untung yang diharapkan oleh

Hal 13 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan II terhitung sejak dari saat pencairan dana di Bank Danamon tertanggal 20 Februari 2012 sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu pada tertanggal 7 Maret 2012 dan jika dikalkulasikan kerugian Materil yang dialami Penggugat I dan II adalah sebesar Rp3.897.000,00 x 15 Hari = Rp58.455.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kerugian imateril yang dialami Penggugat I dan II dalam Rekonvensi yaitu tidak adanya ketenangan hidup yang diperhitungkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap Kerugian materil dan imateril sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat dalam Rekonvensi, yang terletak di Komp. Putri Tujuh RT.03 RW.03 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Bahwa kemudian solusi lainnya penyelesaian masalah juga pernah Penggugat I dan II tawarkan ke Tergugat, yaitu pada tanggal 7 Februari 2012 yang pada saat itu Penggugat datang ke rumah Penggugat I dan II meminta hutang dengan cara mengancam untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Bahwa terhadap ancaman tersebut Penggugat II tidak merasa takut, malahan Penggugat II lah yang mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini dihadapan Kepolisian Sektor Tampan, dengan cara membayar hutang Penggugat I dan II tanpa ada kenaikan bunga pinjaman secara sepihak oleh Tergugat;

Bahwa pada saat dihadapan Polisi Sektor Tampan Penggugat II menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 dengan syarat jaminan berupa BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B.1096 TZ diserahkan kepada Penggugat II, dan ternyata Tergugat menolaknya, yang Tergugat mau pada saat itu adalah menerima uang Rp20.000.000,00 dari Penggugat II yang merupakan bunga pinjaman, tidak termasuk pokok pinjaman;

Bahwa jika diperhatikan rincian dari beberapa kali pinjaman Penggugat I dan II, dan rincian pembayaran atas hutang sebagaimana tersebut diatas, serta tingginya suku bunga atas pinjaman, dan juga adanya kenaikan suku bunga secara tiba-tiba, ditambah lagi dengan adanya kwitansi dan surat pernyataan yang jumlah nominalnya masih dikosongkan saat penandatanganan, nampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas Tergugat telah menjalankan usaha lembaga keuangan non Bank dengan penerapan sistem bunga uang yang tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;

Bahwa perbuatan Tergugat meminjamkan uang dengan Riba' sebagaimana diatur didalam ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Pelepasan Uang (*geldshieters ordonantie*) Lembaran Negara 1938 Nomor 523, yang memiliki sanksi pidana kurungan penjara selama 2 Tahun 8 Bulan, dan perbuatan Tergugat ini juga akan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi laporkan kepada pihak Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat I dan II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian lisan pinjam meminjam uang antar Penggugat I dan II dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sah dan Batal Demi Hukum dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak secara ilegal sebagai lembaga keuangan non bank yang meminjamkan uang kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi dengan menetapkan bunga pinjaman sebesar 20% per/minggu sampai dengan 30% per/minggu;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian:
 - Kwitansi tertanggal 4 November 2011 sebesar Rp42.000.000,00;
 - Pinjaman tanpa Kwitansi sebesar Rp30.000.000,00;
 - Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2011 sebesar Rp25.000.000,00;
 - Surat Pernyataan tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp50.000.000,00;
 - Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp20.000.000,00;

Hal 15 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan jumlah hutang Penggugat I dan II dalam Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
6. Menyatakan Sah dan Berharga pembayaran hutang oleh Penggugat I dan II dalam Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan sisa hutang Penggugat I dan II dalam Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi ditambah bunga *Moratorium Intereese* adalah sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan Sita Jaminan berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat dalam Rekonvensi, yang terletak di Komp. Putri Tujuh RT.03 RW.03 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru, sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi sebesar Rp58.455.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan *inkrach*;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan *inkrach*;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen dan BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B.1096 TZ kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi secara seketika setelah putusan *inkrach*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 24/PDT/G/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi*;
3. Menyatakan bukti surat-surat adalah sah dan berharga berupa:
 1. Kwitansi tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Kwitansi tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Kwitansi tanggal 4 November 2011 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 4. Kwitansi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keuntungan sebesar 6% pertahun dari Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 54/PDT/2013/PT.R tanggal 15 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 mengenai jumlah hutang Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 17 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat adalah *wanprestasi*;
3. Menyatakan bukti surat-surat, adalah sah dan berharga berupa:
 1. Kwitansi tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Kwitansi tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Kwitansi tanggal 4 November 2011 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat mengembalikan uang Terbanding/Penggugat sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat membayar keuntungan sebesar 6% pertahun dari Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT.G/2012/PN.PBR jo. Nomor 54/PDT/2013/PTR tanggal 6 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 September 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR tanggal 15 Juli 2013 yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 adalah suatu putusan yang dijatuhkan dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena tidak melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh mengenai penilaian fakta hukum, dan alat bukti sebagaimana yang dimohonkan dalam memori banding Pemohon Kasasi, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 189 Rbg jo Surat Mahkamah Agung RI Nomor 856/62/189.K/Sip/1962 tanggal 2 Agustus 1962 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970;

Hal 19 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013



2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR tanggal 15 Juli 2013 yang menyatakan pada halaman 9 (sembilan) angka 5 (lima) yang menyatakan: "Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat membayar keuntungan sebesar 6% pertahun dari Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap"; sama sekali tidak didasari dengan pertimbangan hukum perihal keuntungan sebesar 6% pertahun tersebut;
3. Bahwa oleh karena amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR tanggal 15 Juli 2013 tidak didasari dengan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud diatas; maka putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan ayat (1) Pasal 189 Rbg yang menyatakan: "Karena jabatannya, Hakim wajib, waktu bermusyawarah mencakupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan", sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR telah salah dalam menerapkan hukum;
4. Bahwa KUH Perdata yang mengatur tentang keuntungan riil atau yang nyata dan tidak mengenal tentang keuntungan yang diharapkan, sebagaimana dimaksud di dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR tanggal 15 Juli 2013 pada halaman 9 (sembilan) angka 5 (lima);
5. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR tanggal 15 Juli 2013 tidak secara tegas dan rinci menyatakan sebesar berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi setiap bulannya, sebagaimana dimaksud pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR, dengan demikian putusan tersebut tidak jelas dan kabur, maka harus dibatalkan;
6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR tidak ada mempertimbangkan keikutsertaan orang yang bernama Maria dalam perkara *a quo*, padahal peranan Maria tersebut secara tegas telah diakui dan dinyatakan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu), 2 (dua) dan 6 (enam), maka Maria harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR tidak mempertimbangkan adanya jaminan pembayaran yang diberikan oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, yakni: Sertipikat Hak Milik Nomor 4316 atas nama Jin Sen seluas 600 meter dan satu buah buku BPKB Nomor A.0430923.6 Nomor Pol. B 1096 TZ merk Daihatsu atas nama Suparman dan jaminan tersebut sampai saat ini masih berada di tangan Termohon Kasasi, dengan demikian, menurut hukum Para Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah *wanprestasi*, sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR pada halaman 9 (sembilan) angka 2 (dua);
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 54/PDT/2013/PTR juga tidak mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang dibuat antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang mempunyai ketentuan persyaratan lewat waktu atau jatuh tempo pembayaran, dan juga tidak ada hal yang mengungkapkan adanya somasi atau peringatan dari Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi guna memenuhi unsur *wanprestasi* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan 8:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya hutang piutang tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga membuktikan para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak membayar hutangnya dalam jangka waktu yang disepakati yaitu tanggal 14 Desember 2011, maka para

Hal 21 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah cidera janji/*wanprestasi*, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **RITA SUSANTI, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **RITA SUSANTI dan JIN SEN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 23 dari 21 hal. Put Nomor 3255 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)